

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI  
ATAS DUA MILIAR RUPIAH PADA BANK YANG DILIKUIDASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**OLEH**

**IMAM BAGDAT**

**02111001039**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2015**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : IMAM BAGDAT**

**NIM : 02111001039**

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI  
ATAS DUA MILIAR RUPIAH PADA BANK YANG DILIKUIDASI**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada tanggal 2015

dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP 197307281998021001

Vegitya Ramadhani Putri, SH., S.Ant., M.A., LL.M

NIP 198306272006042003

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDERALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Imam Bagdat  
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001039  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 27 Agustus 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Keperdataan / Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2015

Imam Bagdat  
NIM 02111001039

*Motto*

*“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” (QS. Al-isra': 7)*

*Sebab,*

*“tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.” (QS. Ar-rahman: 60)*

*Kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Orangtuaku tercinta*
- ❖ *Kakak dan Adik-adikku*
- ❖ *Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan ke haribaan Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI ATAS DUA MILIAR RUPIAH PADA BANK YANG DILIKUIDASI”.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan agar dapat memberi referensi dan acuan bagi dunia perbankan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Kemudian penelitian ini diharapkan pula dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya nasabah penyimpan dana mengenai perlindungan hukum terhadap dana simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan ketika bank bersangkutan dilikuidasi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, terutama para mahasiswa dalam mempelajari mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana.

Inderalaya, 2015

Penulis,

Imam Bagdat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan baik itu berupa moril maupun materiil. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, SH., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H terima kasih atas arahan, bantuan, dan bimbingannya.
6. Ibu Wahyu Erna Ningsih, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, SH., S.Ant., M.A., LL.M selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, memberi petunjuk, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, SH., M.H, terima kasih atas bimbingan dan arahnya, terima kasih juga buat kesempatan ikut tim debat.
11. Bapak Laurel Heydir, SH., M.A, terima kasih atas bimbingan dan arahnya.
12. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Pihak Kemahasiswaan dan seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan.
14. Seluruh Staf Pengajaran Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta semua pihak.

Semoga semua doa dan dukungan moril, bantuan yang tulus, dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT.

Inderalaya, Mei 2015

Penulis

## UCAPAN SPESIAL

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan pula ucapan spesial kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan baik itu berupa moril maupun materiil. Secara khusus penulis mengucapkan kata spesial kepada:

1. Teristimewa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Abi Kohapa) dan Ibu (Erleni) yang tak henti-hentinya memberikan perhatian, nasihat, dan dukungan yang tak terhingga serta doa - doa yang selalu menyertai penulis dalam segala hal. Terima kasih untuk semuanya, semoga suatu saat penulis dapat membahagiakan serta membanggakan Ayah dan Ibu, Aamiin. ☺
2. Kakakku Nia Oktapani, Adik Pertamaku M. Atom Istambullah dan Adik Bungsku Inoi Abella, terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Yuri Alpha Fawnia, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan. Terima kasih untuk saat-saat indah yang telah dilewati bersama. Mari kita raih kesuksesan di masa depan. ☺
4. Kak Nain dan Yuk Novi, terima kasih untuk semua bantuannya. ☺
5. Teman-teman Fakultas Hukum se-angkatan, PPKI (Sopian, Pascal, Hariansyah, Rahmat, Jojo, Eja t, Arif, Mubin, Robi, Alfin, Renal, Eja o,) dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetap kompak PPKI, semoga suatu saat kita semua bertemu dalam kesuksesan.



6. Teman-teman Fakultas Hukum se-angkatan, Mona Ervita, Jesika, Habib, Monika, Resti. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaannya. Mari kita kejar mimpi kita. ☺
7. Seluruh anggota Keluarga Besar Mahasiswa Musi Banyuasin Universitas Sriwijaya. ☺
8. Teman-teman PLKH kelas B tahun 2014 *Fiat Lux*, terima kasih untuk keseruan, kebersamaan, dan kekompakannya. ☺
9. Tim Debat FH Unsri 2015, terima kasih untuk kebersamaannya, walau dalam waktu yang singkat. ☺

Semoga semua doa dan dukungan moril, bantuan yang tulus, dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT.

Inderalaya, Mei 2015

Penulis

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi

Nama : Imam Bagdat

NIM : 02111001039

Program Studi : Ilmu Hukum

Sumber dana terbesar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sumber dana yang berasal dari nasabah penyimpan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap nasabah penyimpan harus menjadi prioritas utama terutama apabila suatu bank yang mengalami masalah harus dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi serta kedudukan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi. Berdasarkan substansi permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang meneliti bahan pustaka yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi. Namun apabila dana hasil likuidasi bank tidak mencukupi sebelum bank dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada nasabah penyimpan, maka kewajiban bank tersebut dapat dibebankan kepada pemegang saham yang terbukti bersalah telah menyebabkan kerugian bagi bank berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*. Kemudian tanggung jawab dapat dibebankan pula kepada direksi maupun dewan komisaris apabila terbukti bersalah tidak melaksanakan *fiduciary duty* dalam melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian bagi bank. Kedudukan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi tidak ditempatkan sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya atau dengan kata lain nasabah penyimpan ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Nasabah penyimpan akan menerima pembayaran setelah bank melakukan pembayaran kepada kreditur-kreditur lain yang haknya lebih didahulukan (kreditur preferen).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Likuidasi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
UCAPAN SPESIAL .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan.....	12
D. Manfaat.....	12
E. Kerangka Teori .....	13

F. Ruang Lingkup.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BANK, NASABAH, KESEHATAN**

<b>BANK, DAN LIKUIDASI BANK.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan .....	25
A.1. Pengertian Bank.....	25
A.2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan.....	30
A.3. Landasan Yuridis Hukum Perbankan .....	33
A.4. Bentuk Hukum Bank .....	35
A.5. Jenis-Jenis Bank .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	40
B.1. Nasabah Menurut Undang-Undang Perbankan .....	40
B.2. Nasabah Menurut Arsitektur Perbankan Indonesia .....	42
B.3. Hubungan Nasabah dan Bank.....	48
B.4. Nasabah Sebagai Kreditur .....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Bank.....	56
C.1. Faktor-Faktor Penentu Kesehatan Bank.....	56
C.2. Indikator Penilaian Kesehatan Bank.....	60
C.3. Lembaga Penilai Kesehatan Bank .....	66

D. Tinjauan Umum Tentang Likuidasi Bank .....	75
D.1. Pengertian Likuidasi .....	75
D.2. Proses Likuidasi Bank.....	77
D.3. Akibat Hukum Likuidasi Bank.....	95

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN  
DANA DI ATAS DUA MILIAR RUPIAH PADA BANK YANG  
DILIKUIDASI.....99**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi.....	99
A.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi.....	99
A.2. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi.....	111
B. Kedudukan Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi.....	143
B.1. Kedudukan Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	143
B.2. Kedudukan Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Perbankan .....	148
B.3. Kedudukan Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan .....	151

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	157
A. Kesimpulan .....	157
B. Saran .....	158

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

1. Nilai kredit untuk menentukan predikat kesehatan bank .....	64
2. Bank Yang Telah Selesai Proses Likuidasinya .....	100

## **DAFTAR DIAGRAM**

1. Arsitektur Perbankan Indonesia.....	42
2. Penyelesaian Bank Gagal Nonsistemik.....	78
3. Proses Likuidasi Bank.....	142



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Oleh karena itu, kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain.<sup>1</sup>

Bagi masyarakat di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, kata bank bukanlah suatu kata yang asing. Bank sudah menjadi mitra dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Hal itu tidak lain karena perbankan mempunyai peran besar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank memerlukan dana yang tidak sedikit. Bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006a, Hlm. xv (Pendahuluan)

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002a, Hlm. 1

saja, akan tetapi bank juga harus dapat memotivasi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank dalam bentuk simpanan atau bentuk lain guna memperoleh permodalan yang cukup.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan karena dana yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, dana yang bersumber dari masyarakat bahwasanya merupakan dana nasabah bank tersebut yaitu nasabah penyimpan.

Pada prinsipnya hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dilandasi oleh hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), oleh sebab itu bank harus terus menjaga kesehatannya guna memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya,<sup>4</sup> mengingat dana yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber yang terpenting bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga bank harus mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), hal ini bertujuan agar bank dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam mengambil tindakan atau kebijakan menyangkut dana nasabah agar tidak menimbulkan resiko yang berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 43-44

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 565-566

<sup>5</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 44-45

dipercayakan tersebut karena pada dasarnya dana tersebut merupakan hak masyarakat dalam hal ini nasabah penyimpan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya bank tidak selalu dapat menjaga kesehatannya dengan baik, ada banyak masalah-masalah yang sering dihadapi oleh bank, diantaranya yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo kepada para kreditur atau dengan kata lain bank tidak mampu melunasi utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya, termasuk salah satunya kewajiban bank mengembalikan dana simpanan nasabah.<sup>7</sup> Hal tersebut tentu saja menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun, apabila hal tersebut terjadi, maka industri perbankan dapat ambruk dalam waktu sekejap.<sup>8</sup>

Kesehatan bank merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh masyarakat ketika hendak menyimpan dananya di bank.<sup>9</sup> Apabila bank sudah dinilai tidak sehat, maka tidak akan ada masyarakat yang mau menyimpan dananya pada bank tersebut. Jika hal ini terjadi, tentunya akan berimbas pada kegiatan usaha bank dan dapat menyebabkan bank dicabut izin usahanya sehingga berimbas pada likuidasi bank.

Sering kali kita melihat bahwa nasabah selalu lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dan nasabah,

---

<sup>6</sup> Kasmir (a), *Op. Cit.*, Hlm. 41

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm. 625

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 566

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hlm. 42

sehingga nasabah lebih banyak dirugikan,<sup>10</sup> terutama ketika bank yang dinilai bermasalah dicabut izin usahanya dan harus dilikuidasi. Likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang dinilai bermasalah.<sup>11</sup> Namun yang perlu diketahui likuidasi bank bukan sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank saja, tetapi berkaitan pula dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya.<sup>12</sup>

Dalam hal bank dicabut izin usahanya, bank bersangkutan harus melakukan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban bank terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank tersebut.<sup>13</sup> Kewajiban dimaksud adalah kewajiban bank kepada para kreditur khususnya pemenuhan kewajiban kepada nasabah penyimpan atau dengan kata lain kewajiban bank untuk mengembalikan dana simpanan nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Dalam hal ini bank merupakan pihak yang mempunyai utang sedangkan nasabah penyimpan merupakan pihak yang mempunyai piutang atau tagihan.

Mengenai kewajiban bank tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan terhadap pelunasan utang

---

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008b, Hlm. 148

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana (a), *Op. Cit.*, Hlm. 246

<sup>12</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm. 532

<sup>13</sup> *Ibid*

yang dibuatnya.<sup>14</sup> Artinya secara yuridis bank sebagai debitur tetap akan terikat oleh kewajibannya sampai bank dapat melunasi pembayaran utang-utang kepada kreditur, walaupun jika nantinya harta bank habis atau tidak cukup untuk melunasi utang kepada kreditur.

Selanjutnya mengenai kewajiban bank terhadap dana simpanan nasabah telah diamanatkan pula dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu diatur pada Pasal 37B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan atau dengan kata lain dalam keadaan apapun bank harus menjamin hak nasabah penyimpan atas dana simpanannya. Artinya bank berkewajiban untuk mengembalikan simpanan nasabah sebagai suatu kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang.

Sehubungan dengan itu, sebenarnya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah ada *political will* dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 22 September 2005.<sup>15</sup> LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>16</sup> Hal ini

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Pasal 1131

<sup>15</sup> Antonius Suhadi AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan*, diakses dari <http://eprints.unsri.ac.id/816/>, 2010, Hlm. 1964, diakses pada tanggal 17 Desember 2014

<sup>16</sup> Peraturan Republik Indonesia Konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420, Pasal 4

merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan.

Dengan demikian bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta LPS.<sup>17</sup> Bank yang telah terdaftar menjadi peserta LPS akan mendapatkan jaminan simpanan bagi para nasabahnya. Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>18</sup> Namun sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan telah mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk setiap nasabah pada suatu bank.

Penjaminan simpanan nasabah oleh LPS bersifat terbatas akan tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.<sup>19</sup> Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila nasabah mempunyai simpanan melebihi dana yang dijamin oleh LPS ketika bank yang mengalami masalah dicabut izin usahanya dan harus dilikuidasi. Dalam hal ini dapat dilihat pada kasus likuidasi Bank IFI, dimana menurut data dari BI per Maret

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)

<sup>19</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm 573

2009, dana nasabah Bank IFI yang berada di atas Rp 2 miliar atau yang tidak masuk dalam program penjaminan mencapai 30 rekening, yaitu senilai Rp 191,2 miliar. Nasabah yang mempunyai dana simpanan melebihi Rp 2 miliar tersebut tidak dapat menuntut haknya secara penuh lantaran ketentuan dari batasan dana yang dijamin oleh LPS tidak memungkinkan dana mereka dijamin. Bahkan tidak hanya nasabah yang mempunyai dana melebihi Rp 2 miliar yang mengalami masalah, terdapat sejumlah nasabah dari 9.600 rekening senilai Rp 161,4 miliar yang mana merupakan rekening nasabah penyimpan dana di bawah Rp 2 miliar dan masuk dalam program penjaminan<sup>20</sup> merasa kecewa karena minimnya informasi yang diberikan baik dari eks manajemen Bank IFI maupun LPS yang mengambilalih bank likuidasi ini tentang tata cara pencairan dananya. Belum lagi prosedur yang dinilai rumit oleh sejumlah nasabah membuat mereka kebingungan karena informasi yang kurang.<sup>21</sup>

Kendati demikian, berdasarkan data tersebut di atas, maka menurut Undang-Undang LPS dana nasabah yang melebihi batas penjaminan atau dengan kata lain dana yang tidak dijamin oleh LPS akan diselesaikan melalui proses likuidasi. Dalam proses likuidasi, aset bank akan dicairkan untuk melunasi kewajiban-kewajiban bank kepada

---

<sup>20</sup> Berita Hukumonline, BI Akhirnya Likuidasi Bank IFI, dikutip dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi>, 2009, diakses pada tanggal 27 Desember 2014

<sup>21</sup> Berita Indosiar, Penutupan Bank IFI Dana Nasabah Mulai Dibayarkan, dikutip dari [http://www.indosiar.com/fokus/dana-nasabah-mulai-dibayarkan\\_79963.html](http://www.indosiar.com/fokus/dana-nasabah-mulai-dibayarkan_79963.html), 2009, 1 tanggal 27 Desember 2014

para krediturnya termasuk kepada nasabah penyimpan yang dananya melebihi batas penjaminan.

Akan tetapi adanya proses likuidasi tidaklah serta-merta memberikan perlindungan penuh kepada dana nasabah penyimpan, yang masih menjadi permasalahan yaitu dalam Undang-Undang LPS belum menegaskan bahwa nasabah penyimpan dana memiliki kedudukan didahulukan terhadap aset bank yang dilikuidasi, dengan kata lain apabila penjamin simpanan telah melakukan pembayaran kewajiban, maka nasabah penyimpan tidak akan memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak utama.<sup>22</sup>

Mengenai kedudukan kreditur terhadap pembayaran kewajiban bank dimaksud dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS sebagai berikut:

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
  - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
  - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;

---

<sup>22</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm. 589



- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;
- f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa ketentuan pasal tersebut menempatkan kedudukan nasabah penyimpan bukan pada kedudukan yang didahulukan pembayarannya karena bank harus melakukan pembayaran-pembayaran biaya lain terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada nasabah penyimpan atau dengan kata lain nasabah penyimpan tidak diprioritaskan dari kreditur-kreditur lain.

Dalam kedudukan yang demikian, ada kemungkinan nasabah penyimpan dana akan menerima pembayaran atau pengembalian simpanannya dalam jumlah yang kurang dari jumlah simpanan yang semestinya dibayar atau dikembalikan bank yang dilikuidasi. Apabila hal ini terjadi, maka mereka akan berbagi secara *pro rata* atau proporsional (seimbang) dengan kreditur-kreditur lainnya. Artinya kedudukan nasabah penyimpan dana belumlah terjamin sepenuhnya bila banknya dilikuidasi. Padahal

nasabah penyimpan dana merupakan tulang punggung operasionalisasi usaha perbankan.<sup>23</sup>

Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogyanya nasabah penyimpan dana harus didudukan sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya dari pihak-pihak lain yang mempunyai piutang terhadap bank. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana bank berasal dari simpanan nasabah penyimpan. Artinya ada prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk menyimpan dan menjaga dananya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa asas kepercayaan dalam perbankan memberikan konsekuensi hukum bahwa nasabah penyimpan harus didahulukan dari tagihan kreditur-kreditur lainnya, termasuk kreditur-kreditur preferen, kecuali dari tagihan Negara. Demikian pula dengan dijunjung tingginya prinsip kehati-hatian demi melindungi nasabah penyimpan dana, harus ditafsirkan sebagai menjunjung tinggi hak nasabah penyimpan. Tidak memberikan hak utama kepada tagihan nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi sama dengan mengingkari pendirian bahwa kepentingan nasabah penyimpan dana yang utama.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ada ketidakpastian hukum dalam penjaminan dana nasabah penyimpan yang dananya tidak masuk program penjaminan oleh LPS. Walaupun nantinya ada proses likuidasi untuk membayar sisa pelunasan utang bank kepada para kreditur, akan tetapi nasabah penyimpan tidak mendapat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 587

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 587-588

kedudukan sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya, dalam artian nasabah penyimpan akan menerima pembayaran setelah bank melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LPS, atau dengan kata lain nasabah penyimpan mendapat kedudukan sebagai kreditur kongkuren, yang juga harus bersaing untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian simpanannya.

Hal yang menjadi permasalahan adalah apabila ternyata dana hasil likuidasi bank tersebut habis atau tidak mencukupi untuk melunasi sisa pembayaran kepada nasabah penyimpan, karena sangat dimungkinkan tidak cukup jika nasabah penyimpan tidak didudukan sebagai kreditur yang didahulukan atau dengan kata lain nasabah penyimpan hanya menerima sisa dari hasil likuidasi bank. Hal inilah yang menjadi pokok penelitian skripsi ini. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti skripsi tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI ATAS DUA MILIAR RUPIAH PADA BANK YANG DILIKUIDASI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi?
2. Bagaimana kedudukan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi.
2. Untuk menjelaskan kedudukan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi.

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat Bagi Bank

Diharapkan dapat memberikan referensi dan acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perbankan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan.

b. Manfaat Bagi Nasabah

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya nasabah penyimpan dana mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian skripsi ini akan digunakan landasan pemikiran yang terdiri atas teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan.

### 1. Teori Hak

#### a. Hak

Hak merupakan suatu tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang status maupun drajat orang tersebut apakah ia kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> C. de Rover, *To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 47

## b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>26</sup>

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, ‘*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*’ Locke mengajukan sebuah postulasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang

---

<sup>26</sup> Rhona K.M. Smith at.al, “ *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*”, dimuat pada pusat study Hukum dan HAM UII, 1 Maret 2008, Hlm.,7, dikutip dalam Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, Hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York,1973, Hlm. 70.

melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>27</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>28</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.

Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat disebut hak, melainkan hanya kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang saja dapat dinamakan sebagai hak. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.<sup>29</sup> Perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Rhona K.M. Smith at.al, “ *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*”, dimuat pada pusat studi Hukum dan HAM UII, 1 Maret 2008, Hlm. 8, dikutip dalam John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, dikutip dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 143

<sup>29</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm. 2

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menitik beratkan pada upaya pencegah atau pengendalian (preventif). Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menanggulangi kejahatan serta pemberantasan atau penumpasan terhadap kejahatan yang sudah terjadi.<sup>30</sup>

### 3. Teori *Good Corporate Governance*

Bacelius Ruru memberikan pengertian *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola usaha yang baik, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

*Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya *good corporate governance* bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).

Cadbury mengatakan bahwa “*Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”.<sup>32</sup> Hal ini dimaksudkan agar terbentuknya suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

---

<sup>30</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Unsri, 2010, Hlm. 23

<sup>31</sup> Bacelius Ruru, dikutip dalam Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008b, Hlm. 217.

<sup>32</sup> Cadbury, dikutip dalam Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012a, Hlm. 1



*Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan *Good Corporate Governance* adalah “seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sisni adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholder* saja”.<sup>33</sup>

#### 4. Doktrin *Piercing the corporate veil*

Doktrin dalam hukum perusahaan yang disebut dengan doktrin penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, tidak hanya dalam tata hukum Indonesia, namun juga populer dalam tata hukum modern di kebanyakan negara. Secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* berarti mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum).<sup>34</sup> Dalam artian, pada praktek hukum perusahaan dikenal prinsip keterbatasan tanggung jawab organ perusahaan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan (badan hukum), artinya untuk perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan itulah yang akan bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut. Namun dengan adanya doktrin *piercing the corporate veil*, maka

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010a, Hlm. 7

keterbatasan tanggung jawab tersebut akan diabaikan, organ perusahaan dapat dibebankan tanggung jawab pribadi apabila terbukti bersalah telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan (badan hukum).

#### 5. Doktrin *Fiduciary duty*

Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu *fiduciary* dan *duty*. Mengenai istilah *duty* telah banyak dipakai di mana-mana, yang berarti tugas. Sedangkan untuk istilah *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciarius* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dengan kata kerja *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, yang dimaksud dengan *fiduciary duty* adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan *trustee* (orang yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain) yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary* (pihak yang dipegang kepentingannya oleh *trustee*), yang mana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan tinggi kepada *trustee* untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, *fair*, dan bertanggung jawab untuk mengelola harta/aset milik *beneficiary* dan kepentingan *beneficiary*, baik terbit dari hubungan jabatan selaku *trustee* maupun dengan jabatan lain, seperti *lawyer*, perwalian, *executor*, dsb.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 30-32

## **F. Ruang Lingkup**

Berdasarkan judul skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pada bidang hukum perbankan khususnya menyangkut perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.<sup>36</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum skunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian melalui beberapa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, Hlm. 51-52.

dalam hal hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang mana dipakai untuk membahas dan menganalisis perbandingan mengenai ketentuan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi.<sup>37</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum ataupun bahan hukum yang diolah terlebih dahulu. Sifatnya bahan hukum kualitatif, yaitu maksudnya dengan menggali pengetahuan mengenai bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dari:<sup>38</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm.,14.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 52

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, Dan Likuidasi Bank.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan sarjana terutama mengenai perlindungan hak bagi nasabah penyimpan.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi majalah atau jurnal ilmiah dan kamus hukum.
4. Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik inventarisasi bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*),

seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, Dan Likuidasi Bank), putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak, dan media elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti<sup>39</sup> dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni dengan membandingkan bahan hukum skunder, pendapat-pendapat para sarjana, laporan-laporan penelitian, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara

---

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 20-21.

menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum antara lain konsep perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi serta kedudukan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I       PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II       TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas secara garis besar mengenai tinjauan umum tentang lembaga perbankan yang berkaitan dengan bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Bahan-bahan pustaka tersebut meliputi tinjauan umum tentang lembaga perbankan, tinjauan umum tentang nasabah, tinjauan umum tentang kesehatan bank, dan tinjauan umum tentang likuidasi bank.

### **BAB III      PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan sekaligus menjawab mengenai rumusan masalah yang diangkat dari judul skripsi ini yang meliputi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi dan kedudukan nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi.

### **BAB IV      PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada pembahasan dan memberikan saran yang bersifat membangaun khususnya dalam pengembangan hukum di bidang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah pada bank yang dilikuidasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 1996.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006a.
- . *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008b.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010a.
- . *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu,.Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003b.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002a.

- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011b.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992a.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010b.
- Pettanasse Syarifuddin. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Unsri. 2010.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. Cet. 1. 2003.
- Rover, C C. de. *To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sandriharmy, Kusumaningtuti. *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984.
- dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia. 1995.
- Sulistiyandari. *Hukum Perbankann: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*. Sidoarjo: Laros. 2012.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporete Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012a.
- , *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008b.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan; Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung & Co. 2003.

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

### **Jurnal dan Internet**

Antonius Suhadi AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan*, diakses dari <http://eprints.unsri.ac.id/816/>, 2010, Hlm. 1964, diakses pada tanggal 17 Desember 2014.

Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contents/Default.aspx>, 2013, diakses pada tanggal 09 Maret 2015.

Bank Indonesia, *Memahami Tugas BI Pasca Terbentuknya OJK, Mengerti Kiat Pemanduan Museum*, diakses dari [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/berita-khusus/Pages/Berita\\_ToT.aspx](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/berita-khusus/Pages/Berita_ToT.aspx), 2014, diakses pada tanggal 22 Maret 2015.

Berita Hukumonline, *BI Akhirnya Likuidasi Bank IFI*, dikutip dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi>, 2009, diakses pada tanggal 27 Desember 2014.

Berita Indosiar, *Penutupan Bank IFI Dana Nasabah Mulai Dibayarkan*, dikutip dari [http://www.indosiar.com/fokus/dana-nasabah-mulai-dibayarkan\\_79963.html](http://www.indosiar.com/fokus/dana-nasabah-mulai-dibayarkan_79963.html), 2009, 1 tanggal 27 Desember 2014.

Kartika Sari, *"Komp. Lembaga Keuangan Perbankan"*, diakses dari <http://kartika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.3>, Materi 4: Jasa-jasa Bank, 2005, Hlm. 1-6, diakses pada tanggal 03 Maret 2015

Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Yang Telah Selesai Proses Likuidasinya, diakses dari <http://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-telah-selesai-proses-likuidasinya>, 2011, diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

Rhona K.M. Smith at.al, “ *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*”, dimuat pada Pusat Studi Hukum dan HAM UII, 1 Maret 2008.

M. Zaeni Aboe Amin (Direktur Eksekutif Departemen Penyelesaian Aset – BI ) dalam sambutannya pada Pelatihan (*Training of trainers*) “Kiat-Kiat Pemanduan dan Isu Terkini Mengenai Bank Indonesia”, tanggal 11 Februari 2014, di Museum BI.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387.

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473.

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357.

Peraturan Republik Indonesia Konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420.

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355.

Peraturan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831.

Peraturan Republik Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4601.